

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”)

A. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 Tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.5;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Butir III.1.17;
3. Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa);
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Enseval Putera Megatrading Tbk Nomor: 01/DK-EPM/KOMITE AUDIT/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan;
2. melakukan penelaahan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melakukan penelaahan terhadap penunjukan akuntan publik oleh Direksi Perseroan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan honorarium;
4. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
6. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
7. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

C. KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Komite Audit merupakan anggota dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan anggota lainnya merupakan anggota-anggota Komite Audit.

D. SYARAT KEANGGOTAAN

Syarat keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, sesuai dengan bidang pekerjaannya, berdedikasi, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dan konstruktif dengan sesama anggota Komite Audit maupun dengan pihak lain;
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen;
4. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
5. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
8. Memiliki kemampuan untuk menawarkan perspektif dan memberikan masukan yang konstruktif, mengenai hal-hal yang bersifat strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.

E. PENGANGKATAN ATAU PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta dimuat dalam situs laman (website) Perseroan.
3. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dengan ketentuan:
 - a. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Anggota Komite Audit dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

WEWENANG

Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN KERJA

1. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala dengan Dewan Komisaris paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang hadir berdasarkan kesepakatan diantara mereka.
- c. Dalam beberapa rapat yang dilaksanakan antara lain mencakup pembahasan tentang rencana kerja Komite Audit, pelaksanaan dan hasil kerja Komite Audit, penyusunan laporan Komite Audit, serta masalah-masalah yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian dan perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan anggota Komite Audit yang berhalangan hadir dalam rapat serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Pertemuan dengan Pihak Internal dan Eksternal Perseroan.

- a. Mengadakan pertemuan dengan Direksi Perseroan untuk membahas kegiatan-kegiatan yang perlu diperiksa oleh Auditor Internal, serta persoalan lain yang menurut Komite Audit atau Direksi Perseroan penting untuk dibicarakan.
- b. Mengadakan pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, serta persoalan lain yang menurut Komite Audit atau Auditor Eksternal penting untuk dibicarakan.
- c. Mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal untuk membahas laporan tahunan serta persoalan lain yang menurut Komite Audit atau Auditor Eksternal penting untuk dibicarakan.
- d. Mengadakan pertemuan dengan tenaga ahli/professional untuk dimintakan pendapat apabila diperlukan.
- e. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang Direksi, Direksi Perusahaan dan atau Senior Eksekutif/Officer untuk membahas suatu masalah dalam rapat Komite Audit.

3. Laporan Komite Audit

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Dalam hal terdapat dugaan kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi, wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan dan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Komite Audit.
- c. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas kegiatannya kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan tahunan.
- d. Laporan tahunan atas kegiatan Komite Audit diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 01 Juli 2015

DEWAN KOMISARIS

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.
PUSAT

BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Presiden Komisaris




HERMAN WIDJAJA
Komisaris



SANADI BOENJAMIN
Komisaris



JOHANNES BERCHMAN APIK IBRAHIM
Komisaris Independen



NINA GUNAWAN
Komisaris Independen